



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KASMAN KALEDI WAWU ALS. KASMAN;**
2. Tempat lahir : Sambali Loku;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Manggewart Rt 005 Rw 004, Desa Sambali Loku, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Yohanes Bulu Dappa, S.H, M.H. dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Waikabubak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2023/PN Wkb tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KASMAN KALEDI WAWU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dalam surat dakwaan penuntut umum dengan nomor PDM-43/N.3.20/Eoh.2/07/2023;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KASMAN KALEDI WAWU berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang parang bermata besi dan terdapat bercak darah pada mata parang serta bergagang tanduk hewan berwarna hitam dengan sarung prang terbuat dari kayu berwarna merah dan terdapat delapan lilitan senar berwarna kuning, satu lilitan senar berwarna cokelat dan satu lilitan tali berwarna merah pada gagang parang,
 - 1 (satu) buah sadel tempat duduk sepeda motor dalam keadaan ada robekan akibat terkena barang tajam,
 - 1 (satu) lembar kain ikat kepala berwarna putih dan terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih bercampur biru dan terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) lembar kain bermotif Sumba berwarna orange bercampur kuning dan putih dan terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) buah ikat pinggang slop berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangka sepeda motor dalam keadaan hangus,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi AGUSTINUS UMBU REHI Als. BAPAK RAMBU

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / Terdakwa adalah tumpuan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-43/N.3.20/Eoh.2/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KASMAN KALEDI WAWU Als. KASMAN bersama dengan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang POLSEK UMBU RATU NGGAY)** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi kerumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN untuk meminta rokok dan saat itu terdakwa melihat LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian saat berada dirumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN disana sudah ada saksi MARTEN LAYA UMBU TAWUL Als. BAPAK YANTI yang sedang duduk di bale-bale rumah milik saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN, lalu saat hendak duduk dibale-bale kemudian datang korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi AGUSTINUS T.U MALI WEWU Als. BAPAK RISTI dengan menggunakan sepeda motor milik korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI lewat didepan rumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN selanjutnya terdakwa langsung berteriak dan memanggil korban dan saat itu korban langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa langsung keluar mendekati korban dengan mengatakan “kasi Kembali saya punya uang” namun saat itu korban mengeluarkan kata-kata makian sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, kemudian datang saksi SAUL PRAIMALINGA Als. BAPAK NONA menarik terdakwa dengan keras sehingga hampir terjatuh dan mendorong korban menjauh dari terdakwa, saat itu korban mencabut parang miliknya lalu mengayunkan kearah saksi SAUL PRAMAILANGA Als. BAPAK NONA yang mengenai kepala saksi SAUL PRAMALINGA Als. BAPAK NONA, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil parang milik terdakwa yang berada di bale-bale rumah milik bapak RT dan keluar lalu langsung memotong korban dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa terus mengayunkan parang secara membabi buta sehingga mengenai korban, selanjutnya datang LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) ikut memotong korban pada bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban dan mengejar korban kearah semak-semak, selanjutnya terdakwa ikut mengejar korban kearah semak-semak namun karena sudah agak jauh terdakwa dan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS tidak melanjutkan mengejar korban dan kembali kejalan raya dan saat itu saksi AGUSTINUS TAKU MALI WEMU Als. BAPAK RISTY kemudian melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) mengakibatkan korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

Nomor: No. RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 1 luka terbuka diarea kepala kanan belakang, 1 luka terbuka dipunggung telapak tangan kanan, 2 luka terbuka dipunggung kiri, 1 luka terbuka di sisi kiri, 1 luka terbuka dijari

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tengah tangan kiri dan 2 luka terbuka di area lutut kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas korban

B. Surat Keterangan Kematian:

Nomor: RSUD.W/16/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 00.40 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KASMAN KALEDI WAWU Als. KASMAN bersama dengan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang POLSEK UMBU RATU NGGAY) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wita terdakwa pergi kerumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN untuk meminta rokok dan saat itu terdakwa melihat LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) sedang berdiri dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian saat berada dirumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN disana sudah ada saksi MARTEN LAYA UMBU TAWUL Als. BAPAK YANTI yang sedang duduk di bale-bale rumah milik saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN, lalu saat hendak duduk dibale-bale kemudian datang korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI bersama saksi AGUSTINUS T.U MALI WEWU Als. BAPAK RISTI dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI lewat didepan rumah saksi KAMUS LELU TUJUK Als. BAPAK KEVIN selanjutnya terdakwa langsung berteriak dan memanggil korban dan saat itu korban langsung menghentikan sepeda motornya dan terdakwa langsung keluar mendekati korban dengan mengatakan “*kasi Kembali saya punya uang*” namun saat itu korban mengeluarkan kata-kata makian sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, kemudian datang saksi SAUL PRAIMALINGA Als. BAPAK NONA menarik terdakwa dengan keras sehingga hampir terjatuh dan mendorong korban menjauh dari terdakwa, saat itu korban mencabut parang miliknya lalu mengayunkan kearah saksi SAUL PRAMAILINGA Als. BAPAK NONA yang mengenai kepala saksi SAUL PRAMALINGA Als. BAPAK NONA, melihat kejadian tersebut terdakwa langsung mengambil parang milik terdakwa yang berada di bale-bale rumah milik bapak RT dan keluar lalu langsung memotong korban dan mengenai kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa terus mengayunkan parang secara membabi buta sehingga mengenai korban, selanjutnya datang LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) ikut memotong korban pada bagian tangan kanan dan bagian belakang tubuh korban dan mengejar korban kearah semak-semak, selanjutnya terdakwa ikut mengejar korban kearah semak-semak namun karena sudah agak jauh terdakwa dan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS tidak melanjutkan mengejar korban dan kembali kejalan raya dan saat itu saksi AGUSTINUS TAKU MALI WEMU Als. BAPAK RISTY kemudian melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakawa bersama dengan LUKAS HAROBU WULARU Als. LUKAS (DPO) mengakibatkan korban LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

Nomor: No. RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 1 luka terbuka diarea kepala kanan belakang, 1 luka terbuka dipunggung telapak tangan kanan, 2 luka terbuka dipunggung kiri, 1 luka terbuka di sisi kiri, 1 luka terbuka dijari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah tangan kiri dan 2 luka terbuka di area lutut kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas korban

B. Surat Keterangan Kematian:

Nomor: RSUD.W/16/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 00.40 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa korbannya adalah Leksi Hiwa Wunu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi kemudian Saksi melihat korban bersama Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Tinus dibonceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor milik korban dari arah bawah rumah Saksi melewati depan rumah Saksi, lalu menjelang lima belas menit hingga dua puluh menit RT setempat yang bernama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dari arah tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor melewati depan rumah Saksi sambil berteriak memberitahukan dengan mengatakan "kamu punya teman Leksi sudah mati diatas kena potong" lalu Saksi bertanya dengan berteriak juga "arah kemana Leksi lari atau masih tinggal disitu" lalu Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin menjawab "dia lari kearah bawah kampung depan rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saul Pramalinga Als Bapak Nona” sehingga saat itu Saksi berteriak memanggil saudara-saudara sepupu Saksi;

- Bahwa kemudian saudara sepupu Saksi yang bernama Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi dan Tawul Giku Laya Als. Bapak Ardo, Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex datang mengahampiri Saksi lalu Saksi beritahukan kejadian tersebut, saat itu Saksi langsung bersama Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi dan Tawul Giku Laya Als. Bapak Ardo pergi mencari korban di semak-semak yang berada di bawah kampung para pelaku sedangkan Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex yang kebetulan sebagai Kepala Dusun setempat pergi ke tempat kejadian untuk mencari tahu penyebab kejadian tersebut, selanjutnya Saksi bersama kedua sepupu Saksi langsung pergi kebawah kampung para pelaku untuk mencari korban dan berhasil menemukan korban dalam keadaan berlumuran darah, saat itu korban hanya meminta air minum sehingga Saksi bersama kedua sepupu Saksi membantu korban dengan cara menggendong korban kekampung Saksi yang kemudian merawat korban seadanya di rumah sepupu Saksi yang bernama Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi;

- Bahwa saat korban di rumah kemudian korban menceritakan kalau keempat pelakulah yang menganiaya korban dengan cara memotong korban, selanjutnya Saksi menyuruh keluarga yang saat itu histeris menangis karena luka yang dialami oleh korban untuk mencari kendaraan supaya korban dibawa ke Rumah Sakit setempat, lalu sekitar pukul 21.00 WITA setelah pihak kepolisian melewati depan rumah Saksi lalu saudara-saudara Saksi sudah mendapatkan mobil sehingga Saksi bersama keluarga membawa korban ke Rumah Sakit setempat, setelah berada di Rumah Sakit kemudian para medis melakukan pembersihan dan perawatan terhadap luka yang dialami oleh korban, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WITA korban dinyatakan meninggal dunia dan tidak dapat tertolong oleh pihak medis, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama keluarga membawa pulang korban ke kampung untuk dilakukan penguburan dengan saat itu dikawal oleh pihak kepolisian setempat, selanjutnya pada keesokan harinya barulah saksi pelapor laporkan kejadian tersebut secara resmi di Polsek Katikutana;

- Bahwa Saksi ikut membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa menurut korban, pelakunya berjumlah 4 (empat) orang termasuk terdakwa dan Saul;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban sekarang sudah meninggal dunia, saat itu korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Korban mengalami luka di kepala, tangan, kaki dan leher bagian belakang;
- Bahwa sebelum meninggal korban masih bisa berbicara;
- Bahwa Hakim Ketua kemudian membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul;
- Bahwa Hakim Ketua kemudian menunjukan foto barang bukti dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada korban penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa Pemerintah desa yang melaporkan kejadian ini kepada polisi;
- Bahwa tidak ada bantuan untuk keluarga korban dari pihak terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut yakni pelaku bukan 4 orang namun hanya Terdakwa dan Lukas saja. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Agustinus Taku Mali Wemu Als. Bapak Risti, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa korbannya adalah Leksi Hiwa Wunu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 17 Februari 2023 Saksi meminta tolong korban untuk bersama-sama menggunakan sepeda motor milik korban pergi ke Kampung Waihere dengan tujuan mengambil babi sekitar pukul 17.00 WITA, namun pada saat melintas ditempat kejadian tepatnya didepan rumah Kamus, Saksi mendengar teriakan dari Terdakwa Kasman dengan mengatakan “tunggu, tunggu” sehingga korban yang mengendarai sepeda motor berhenti akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dimatikan, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berjalan dari rumah milik Saul Praimalinga, bersama- sama dengan Saul Praimalinga, Lukas, Piter, Neka Umbu Leli, Joni, Yos dan Enos menghampiri Saksi dan korban, saat itu ketika sudah berada dekat dengan korban, Terdakwa langsung memegang



parang korban kemudian Saul Primalinga langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dibagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Saksi berkata "Jangan, kenapa langsung begitu" kemudian Lukas memegang kerah baju Saksi sambil mencabut parang dan berkata "kamu mati sudah" dan saat itu Saksi melihat Neka Umbu Leli berteriak dari depan rumah Saul Primalinga tepatnya di depan kubur dengan mengatakan "jangan bunuh disitu, bawah dirumah, bunuh saja didepan rumah", pada saat itu juga Saksi melihat korban dipegang oleh Saul Primalinga dan Terdakwa, sedangkan korban berusaha untuk melepaskan diri dari pegangan tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dipinggir jalan dan korban terus meronta sehingga korban terlepas dari pegangan Saul Primalangi, kemudian Terdakwa bangun dan menghunuskan parang dari sarungnya kemudian langsung memotong korban korban dibagian kaki kiri, karena dipotong maka korban mencabut parang dan langsung memotong Saul Primalinga di bagian kepala, kemudian datanglah Lewu Hanaul Pagegi dan Ohal Ndaku Langga, dan saat itu Lewu Hanaul Pagegi mengatakan "kasi mati" dan langsung mengayunkan parang yang sudah terhunus kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saat itu Saksi melihat korban berusaha melarikan diri, sehingga Lukas melepas pegangannya dari kerah baju Saksi kemudian menuju korban dan langsung memotong korban dari arah belakang dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti oleh Saul yang mencabut parang dan memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung tangan kanan, dan Piter juga memotong korban di bagian punggung tangan kanan, kemudian korban berusaha melarikan diri akan tetapi Ohal langsung menusuk korban dengan menggunakan tombak di bagian punggung akan tetapi korban terus berlari dan saat itu Kasman yang menghadang korban dan langsung memotong korban lagi dibagian kaki kiri, namun korban terus berlari dan masuk ke dalam jurang, lalu Terdakwa dan pelaku lainnya kembali ke jalan raya, sehingga Saksi melarikan diri, akan tetapi Saksi sempat menoleh dan melihat Lukas mencabut parang memotong sadel tempat duduk sepeda motor secara berulang-ulang kali, kemudian mencabut selang bensin, menyalakan pematik dan diarahkan ke sepeda motor tersebut sehingga terbakar, dan saat itu Saksi sampai dirumah dan memberitahukan kepada istri Saksi perihal kejadian kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Terdakwa dan pelaku lainnya saat itu membawa parang, tombak dan kayu kudung;
- Bahwa peran Terdakwa saat itu yakni Terdakwa yang pertama kali memotong korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dibagian kaki kiri;
- Bahwa Saksi melarikan diri dan dikejar pelaku lainnya namun mereka tidak berhasil menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan diantara korban dengan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa Ohal yang membawa tombak saat itu;
- Bahwa Hakim Ketua kemudian membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul;
- Bahwa Hakim Ketua kemudian menunjukan foto barang bukti dan Saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut yakni pelaku bukan 4 orang namun hanya Terdakwa dan Lukas saja, kemudian Terdakwa maupun Lukas tidak membakar sepeda motor tersebut karena Terdakwa dan Lukas mengejar korban dan setelah kembali ke jalan raya Terdakwa melihat motor sudah terbakar sementara hanya ada Saksi di dekat motor tersebut. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait masalah pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa korbannya adalah Leksi Hiwa Wunu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kamus yang saat itu dengan menggunakan sepeda motor datang ke kampung Kanjiru Mitung dan mengatakan "kamu punya saudara diatas Leksi sudah mati"
- Bahwa mendengar informasi tersebut, Agustinus Umbu Rehi menyuruh Saksi sebagai Kepala Dusun I, untuk pergi mengecek apa yang sebenarnya terjadi di tempat kejadian, setelah itu Saksi pergi ketempat kejadian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 KM (dua kilometer);
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat ada banyak orang, yang Saksi perkirakan lebih dari 20 (dua puluh) orang berdiri di depan rumah Kamus Ledi Tuju dan juga didepan rumah Saul Praimalinga sambil memegang tombak dan parang dipinggang, kemudian Saksi melihat ada motor terbakar di depan rumah milik Kamus, dan saat itu Saksi melihat kepala dari Saul Praimalinga mengeluarkan darah, dan di baju Terdakwa ada darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah Saksi pulang kembali kerumah dan keesokan harinya barulah Saksi mengetahui dari Agustinus Als. Bapak Rambu yang saat itu menelepon Saksi dan mengatakan bahwa korban ditemukan di hutan dibawah kampung Kombak dan saat itu korban masih bernyawa dan sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sumba Tengah, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Agustinus bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat tiba di lokasi Saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang membawa parang;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian yang Saksi kenali adalah Saul Praimalinga dengan kondisi kepala berdarah dan parang dipinggang, Ohal Ndaku Langga memegang tombak, Lewu Hanaul Pagegi dengan parang dipinggang dan memegang tombak, Neka Umbu Leli dengan parang dipinggang, Hamula Malorung dengan parang dipinggang, Piter Palu Umbu Tinggi dengan parang dipinggang, Damu Loru ALS.. Bapak Obet dengan parang dipinggang, Isak Dima Manyarung Als. Isak yang tidak memegang benda tajam, lalu ada Louru Deki Als. Mama Risal, Nona, Martina Padi Leba Als. Mama Nona, dan Debiana Podu Hika Als. Debi sedangkan yang lainnya tidak Saksi perhatikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan di antara korban dengan Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bahwa Saksi melihat jenazah korban di peti namun saya tidak memperhatikan luka korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengurus permasalahan di dusun antara korban dan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi tersebut yakni pelaku bukan 4 orang namun

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa dan Lukas saja. Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: No. RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 1 luka terbuka diarea kepala kanan belakang, 1 luka terbuka dipunggung telapak tangan kanan, 2 luka terbuka dipunggung kiri, 1 luka terbuka di sisi kiri, 1 luka terbuka di jari tengah tangan kiri dan 2 luka terbuka di area lutut kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas korban;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.W/16/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 00.40 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki masalah hutang dengan korban dimana Korban meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah 2 (dua) bulan belum dikembalikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa pergi ke pasar Sambali Loku bersama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dan sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa bersama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin kembali dengan tujuan kerumah namun Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin mengajak Terdakwa untuk singgah charge handphone miliknya di rumah Mama Yanti, dimana saat itu Agustinus T.U. Mali Wewu ALS. Bapak Risti dan Marten Laya Uumbu Tawul Als. Bapak Yati sedang duduk di kios milik Mama Yanti, sehingga Terdakwa bersama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin langsung bergabung dan duduk bersama, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dan Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati pamit dan pulang terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dimana rumah mereka bertiga berdekatan di sekitar tempat kejadian, saat tiba di rumah Terdakwa kemudian Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dan Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati turun dari motor dan langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah makan lalu Terdakwa keluar dan pergi kerumah Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin untuk meminta rokok dan Terdakwa melihat Lukas Harobu Wularu Als. Lukas sedang berdiri dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berada di rumah Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin, disana sudah ada Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati yang sedang duduk di bale-bale rumah milik Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin, lalu saat Terdakwa hendak duduk di bale-bale, muncul korban bersama Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Bapak Risti dengan menggunakan sepeda motor milik korban didepan rumah, saat itu korban dan Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Bapak Risti sudah lewat sekitar lima meter dari depan rumah Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung berteriak dan memanggil korban dan saat itu korban langsung menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung keluar mendekati korban dengan mengatakan "kasi kembali saya punya uang" namun saat itu korban langsung maki Terdakwa bersamaan dengan korban hendak cabut parang dan mengancam ingin memotong saya, saat itu juga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban lalu datang Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati bersamaan dengan Saul Praimalinga Als. Bapak Nona dan meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan korban, saat itu Saul Praimalinga Als. Bapak Nona menarik Terdakwa dengan keras sehingga Terdakwa hampir terjatuh dan mendorong korban menjauh dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban terus berontak dan mencabut parang miliknya lalu mengayunkan kearah Saul Praimalinga Als. Bapak Nona yang kemudian mengenai kepala dari Saul Praimalinga Als. Bapak Nona, melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung mengambil parang milik Terdakwa yang berada di bale-bale rumah milik bapak RT dan keluar lalu langsung memotong korban dan mengenai kepala korban sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa terus mengayunkan parang secara membabi buta



sehingga mengenai korban lagi namun Terdakwa tidak dapat memastikan lagi parang Terdakwa kena korban pada bagian tubuh mana karena saat itu Terdakwa dalam keadaan takut kalau parang korban akan mengenai Terdakwa;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati sudah dalam keadaan terluka juga pada tangan kanannya namun Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati dan Saul Praimalinga Als. Bapak Nona langsung mundur dan menjauh dari korban, saat itu juga Terdakwa melihat Lukas Harobu Wularu Als. Lukas tiba-tiba berada di tempat kejadian dan ikut mengayunkan parang miliknya ke arah korban yang kemudian mengenai tangan kanan korban, selanjutnya korban langsung melarikan diri ke arah semak-semak lalu Lukas Harobu Wularu Als. Lukas mengejar korban ke arah semak-semak dan Terdakwa juga ikut mengejar korban sampai ke semak-semak namun korban sudah agak jauh sehingga Terdakwa dan Lukas Harobu Wularu Als. Lukas kembali ke jalan raya;

- Bahwa saat Terdakwa tiba di jalan raya Terdakwa melihat motor korban sudah terbakar namun Terdakwa tidak tahu siapa yang membakar sepeda motor korban, saat itu Terdakwa hanya melihat Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Bapak Risti yang berdiri dekat dengan sepeda motor korban dan tidak lama berselang Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Bapak Risti langsung melarikan diri lewat jalan raya, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex yang merupakan kepala dusun setempat dan menghimbau untuk menjaga keamanan karena pihak kepolisian akan segera tiba di tempat kejadian, saat itu Terdakwa yang masih emosi kemudian cabut parang dan ancam untuk memotong kepala dusun tersebut namun terlebih dahulu parang Terdakwa ditahan dan diamankan oleh Ohal Roja Daku Laga Als. Bapak Risal, selanjutnya Terdakwa langsung berdiam diri bersama keluarga di rumah Saul Praimalinga Als. Bapak Nona sambil menunggu pihak kepolisian tiba di tempat kejadian;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang pihak kepolisian setempat dan membawa Terdakwa bersama Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati dan Saul Pramalinga Als. Bapak Nona serta beberapa keluarga ke Rumah Sakit setempat untuk membawa korban Marten Laya Umbu Tawul Als. Bapak Yati dan Saul Pramalinga Als. Bapak Nona mendapatkan perawatan medis, setibanya di Rumah Sakit Umum Daerah Sumba Tengah saat itu ramai dari kedua keluarga, berselang dua jam kemudian korban dinyatakan meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Katikutana untuk mengamankan diri;

- Bahwa Korban yang pertama kali menghunuskan parangnya;
- Bahwa Terdakwa memotong kepala korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hanya Terdakwa dan Lukas yang memotong korban;
- Bahwa Korban sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk memotong korban namun karena emosi korban memaki Terdakwa maka Terdakwa spontan memotong korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang parang bermata besi dan terdapat bercak darah pada mata parang serta bergagang tanduk hewan berwarna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna merah dan terdapat delapan lilitan senar berwarna kuning, satu lilitan senar berwarna coklat dan satu lilitan tali berwarna merah pada gagang parang;
2. 1 (satu) rangka sepeda motor dalam keadaan hangus;
3. 1 (satu) buah sadel tempat duduk sepeda motor dalam keadaan ada robekan akibat terkena barang tajam;
4. 1 (satu) lembar kain ikat kepala berwarna putih dan terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih bercampur biru dan terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) lembar kain bermotif Sumba berwarna orange bercampur kuning dan putih dan terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah ikat pinggang slop berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap korban Leksi Hiwa Wunu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya korban bersama Saksi Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Tinus dengan dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor milik korban ingin pergi ke Kampung Waihere dengan tujuan mengambil babi, amun pada saat melintas ditempat kejadian tepatnya didepan rumah Kamus, Terdakwa berteriak memanggil korban sehingga korban yang mengendarai sepeda motor berhenti akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dimatikan;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan korban hingga akhirnya Terdakwa memotong korban dilanjutkan oleh Lukas Harobu Wularu Als Lukas yang juga memotong korban sambil bersama Terdakwa mengejar korban kearah semak-semak, namun karena sudah agak jauh Terdakwa dan Lukas Harobu Wularu Als Lukas tidak melanjutkan mengejar korban dan kembali ke jalan raya;
- Bahwa pada kejadian tersebut korban juga turut memotong Saul Praimalinga Als Bapak Nona;
- Bahwa setelah kejadian RT setempat yang bernama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dari arah tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor melewati depan rumah Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu sambil berteriak memberitahukan dengan mengatakan "kamu punya teman Leksi sudah mati diatas kena potong" lalu Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu bertanya dengan berteriak juga "arah kemana Leksi lari atau masih tinggal disitu" lalu Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin menjawab "dia lari kearah bawah kampung depan rumah Saul Pramalinga Als Bapak Nona" sehingga saat itu Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu berteriak memanggil saudara-saudara sepupu yang bernama Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi dan Tawul Giku Laya Als. Bapak Ardo, Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex untuk pergi mencari korban di semak-semak yang berada di bawah kampung para pelaku sedangkan Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex yang kebetulan sebagai Kepala Dusun setempat pergi ke tempat kejadian untuk mencari tahu penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya korban ditemukan dalam keadaan berlumuran darah, namun saat itu korban hanya meminta air minum sehingga Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu bersama kedua sepupu membantu korban dengan cara menggendong korban ke kampung kemudian merawat korban seadanya dirumah Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi;
- Bahwa korban sekitar pukul 21.00 WITA dibawa ke Rumah Sakit setempat untuk dilakukan perawatan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala, tangan, kaki dan punggung bagian belakang hingga akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: No. RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 1 luka terbuka di area kepala kanan belakang, 1 luka terbuka dipunggung telapak tangan kanan, 2 luka terbuka dipunggung kiri, 1 luka terbuka di sisi kiri, 1 luka terbuka di jari tengah tangan kiri dan 2 luka terbuka di area lutut kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas korban;

- Bahwa Penuntut Umum di persidangan juga membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.W/16/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 00.40 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang Siapa adalah unsur yang menunjuk adanya subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Kasman Kaledi Wawu als. Kasman dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan mana telah dikuatkan oleh Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah dewasa. Bahkan dalam persidangan telah dapat menjawab dengan baik atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas, maka unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" dan "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;



Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, pada halam 240 yaitu bagian penjelasan tentang Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “terpenuhinya perbuatan Pembunuhan (*doodslag*) diperlukan perbuatan yang mengakibatkan matinya kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang artinya kematian tersebut dimaksud, atau termasuk dalam niat pelaku. Apabila kematian itu tidak dimaksud atau tidak dalam niat pelaku maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam Pasal 338 KUHP”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, di jalan raya Kampung Kombak, Desa Holur Kambata, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi peristiwa kekerasan terhadap korban Leksi Hiwa Wunu;

Menimbang, bahwa awalnya korban bersama Saksi Agustinus T.U. Mali Wewu Als. Tinus dengan dibonceng oleh korban menggunakan sepeda motor milik korban ingin pergi ke Kampung Waihere dengan tujuan mengambil babi, amun pada saat melintas ditempat kejadian tepatnya didepan rumah Kamus, Terdakwa berteriak memanggil korban sehingga korban yang mengendarai sepeda motor berhenti akan tetapi sepeda motor tersebut tidak dimatikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran diantara Terdakwa dan korban hingga akhirnya Terdakwa memotong korban dilanjutkan oleh Lukas Harobu Wularu Als Lukas yang juga memotong korban sambil bersama Terdakwa mengejar korban kearah semak-semak, namun karena sudah agak jauh Terdakwa dan Lukas Harobu Wularu Als Lukas tidak melanjutkan mengejar korban dan kembali ke jalan raya;

Menimbang, bahwa pada kejadian tersebut korban juga turut memotong Saul Praimalinga Als Bapak Nona;



Menimbang, bahwa setelah kejadian RT setempat yang bernama Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin dari arah tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor melewati depan rumah Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu sambil berteriak memberitahukan dengan mengatakan “kamu punya teman Leksi sudah mati diatas kena potong” lalu Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu bertanya dengan berteriak juga “arah kemana Leksi lari atau masih tinggal disitu” lalu Kamus Lelu Tujuk Als. Bapak Kevin menjawab “dia lari kearah bawah kampung depan rumah Saul Pramalinga Als Bapak Nona” sehingga saat itu Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu berteriak memanggil saudara-saudara sepupu yang bernama Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi dan Tawul Giku Laya Als. Bapak Ardo, Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex untuk pergi mencari korban di semak-semak yang berada di bawah kampung para pelaku sedangkan Alexander Neka Umbu Leli Als. Alex yang kebetulan sebagai Kepala Dusun setempat pergi ke tempat kejadian untuk mencari tahu penyebab kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban ditemukan dalam keadaan berlumuran darah, namun saat itu korban hanya meminta air minum sehingga Saksi Agustinus Umbu Rehi Als. Bapak Rambu bersama kedua sepupu membantu korban dengan cara menggendong korban ke kampung kemudian merawat korban seadanya dirumah Ferdi Umbu Hapu Als. Ferdi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala, tangan, kaki dan punggung bagian belakang sehingga sekitar pukul 21.00 WITA korban dibawa ke Rumah Sakit setempat untuk dilakukan perawatan namun akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: No. RSUD.W/14/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU Als. LEKSI yang ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul dengan kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih 25 tahun, pada pemeriksaan ditemukan 1 luka terbuka diarea kepala kanan belakang, 1 luka terbuka dipunggung telapak tangan kanan, 2 luka terbuka dipunggung kiri, 1 luka terbuka di sisi kiri, 1 luka terbuka dijari tengah tangan kiri dan 2 luka terbuka di area lutut kiri yang diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perlukaan tersebut dapat menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: RSUD.W/16/53.17/VER/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 atas nama LEKSI HIWA WUNU yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh dr Jordan Gunawan Horo dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 pukul 00.40 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Umbu Rehi Alias Bapak Rambu menurut korban pelakunya berjumlah 4 (empat) orang termasuk Terdakwa dan Saul;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Taku Mali Wemu Alias Bapak Risti peran Terdakwa bersama pelaku yang lainnya antara lain Saul Praimalinga memukul korban di bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, Neka Umbu Leli berteriak dari depan rumah Saul Praimalinga tepatnya di depan kubur dengan mengatakan "jangan bunuh disitu, bawah dirumah, bunuh saja didepan rumah", Terdakwa berperan memotong korban korban dibagian kaki kiri, kemudian saat korban membalas memotong Saul Praimalinga di bagian kepala datanglah Lewu Hanaul Pagegi mengatakan "kasi mati" dan langsung mengayunkan parang yang sudah terhunus kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, adapun saat korban berusaha melarikan diri Lukas memotong korban dari arah belakang dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, kemudian diikuti oleh Saul yang mencabut parang dan memotong korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian punggung tangan kanan, dan Piter juga memotong korban di bagian punggung tangan kanan, serta Ohal langsung menusuk korban dengan menggunakan tombak di bagian punggung hingga korban terus berlari dan masuk ke dalam jurang, dan selanjutnya Lukas mencabut parang, memotong sadel tempat duduk sepeda motor secara berulang-ulang kali, kemudian mencabut selang bensin, menyalakan pemantik dan diarahkan ke sepeda motor tersebut sehingga terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membantah keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dimana pelakunya hanya Terdakwa dan Lukas saja, kemudian Terdakwa maupun Lukas tidak membakar sepeda motor milik korban karena Terdakwa dan Lukas mengejar korban dan setelah kembali ke jalan raya Terdakwa melihat motor sudah terbakar sementara hanya ada Agustinus T.U. Mali Wemu Alias Bapak Risti di dekat motor tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang mendasari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena permasalahan hutang yang mana korban meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun sudah 2 (dua) bulan belum dikembalikan, dan saat itu Terdakwa tidak ada niat memotong korban namun karena emosi korban memaki Terdakwa sehingga Terdakwa spontan mengambil parang Terdakwa di bale-bale rumah Bapak RT dan langsung memotong korban berulang kali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memotong atau melakukan penebasan dengan menggunakan parang terhadap korban Leksi Hiwa Wunu alias Leksi secara berulang kali hingga mengalami luka di kepala, tangan, kaki dan punggung bagian belakang sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* diatas yang mana diantaranya merupakan bagian-bagian yang vital bagi korban, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya seharusnya sudah menginsyafi bahwa akibat dari perbuatannya akan mendatangkan kemungkinan matinya korban Leksi Hiwa Wunu alias Leksi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (*pleger*) adalah "Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Pengertian orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah "Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan". Sedikit dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :



a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;

b. Ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan setidak-tidaknya bersama Lukas Harobu Wularu Alias Lukas telah melakukan kerjasama secara fisik / jasmaniah yang dilakukan secara sadar untuk memotong atau menebas korban yang mengakibatkan korban mengalami luka di kepala, tangan, kaki dan punggung bagian belakang hingga akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang bermata besi dan terdapat bercak darah pada mata parang serta bergagang tanduk hewan berwarna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna merah dan terdapat delapan lilitan senar berwarna kuning, satu lilitan



senar berwarna coklat dan satu lilitan tali berwarna merah pada gagang parang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kain ikat kepala berwarna putih dan terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih bercampur biru dan terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) lembar kain bermotif Sumba berwarna orange bercampur kuning dan putih dan terdapat bercak darah;
4. 1 (satu) buah ikat pinggang slop berwarna hitam;

yang telah disita dari keluarga korban dan adalah milik korban yang digunakan saat kejadian, dan apabila dikembalikan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangka sepeda motor dalam keadaan hangus dan 1 (satu) buah sadel tempat duduk sepeda motor dalam keadaan ada robekan akibat terkena barang tajam, yang merupakan milik korban maka dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Agustinus Umbu Rehi alias Bapak Rambu;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan kesedihan mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN KALEDI WAWU ALS. KASMAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KASMAN KALEDI WAWU ALS. KASMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang bermata besi dan terdapat bercak darah pada mata parang serta bergagang tanduk hewan berwarna hitam dengan sarung parang terbuat dari kayu berwarna merah dan terdapat delapan lilitan senar berwarna kuning, satu lilitan senar berwarna cokelat dan satu lilitan tali berwarna merah pada gagang parang;
 - 1 (satu) lembar kain ikat kepala berwarna putih dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna putih bercampur biru dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar kain bermotif Sumba berwarna orange bercampur kuning dan putih dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang slop berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) rangka sepeda motor dalam keadaan hangus;
- 1 (satu) buah sadel tempat duduk sepeda motor dalam keadaan ada robekan akibat terkena barang tajam;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui Saksi Agustinus Umbu Rehi alias Bapak Rambu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27